



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : Kpts. 50 / II / 2024

TENTANG

KELAS USAHA PERKEBUNAN TAHAP OPERASIONAL
HASIL PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan usaha perkebunan yang dilaksanakan oleh PT. Tamora Agro Lestari Dan PT. Wanasari Nusantara berjalan secara maksimal dan berkelanjutan, perlu dilakukan Penilaian Usaha Perkebunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Penilaian Kinerja yang dilakukan Penilai Usaha Perkebunan terhadap PT. Tamora Agro Lestari dan PT. Wanasari Nusantara terutama menyangkut Aspek Teknis, Manajemen Usaha dan Kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku untuk Tahap Operasional ditetapkan Hasil Penilaian dalam Kelas I, II, III, IV dan V;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelas Usaha Perkebunan Tahap Operasional Hasil Penilaian Usaha Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Persyaratan Penilaian Usaha Perkebunan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-31371 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009 Nomor 9).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Penilaian Usaha Perkebunan PT. Tamora Agro Lestari dan PT. Wanasari Nusantara tanggal 09 Januari 2024.

2. Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 128/III/2020 tentang Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelas Usaha Perkebunan Tahap Operasional Hasil Penilaian Usaha Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penilaian Kelas Usaha Perkebunan Tahap Operasional dilakukan oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi melalui proses Penilaian Usaha Perkebunan, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Penilaian Usaha Perkebunan PT. Tamora Agro Lestari dan PT. Wansari Nusantara Nomor : 525/DPP-P2HP3U/BA/19 tanggal 09 Januari 2024.
- KETIGA : Kelas Usaha Perkebunan Tahap Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, berlaku selama 3 (tiga) tahun.

- KEEMPAT : Terhadap Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan nilai Kelas Usaha Perkebunan pada tahap operasional, maka sebagai saran tindak lanjut agar memperbaiki subsistem nilai terendah yang menjadi dasar penetapan Kelas Usaha Perkebunan.
- KELIMA : Apabila Perusahaan Perkebunan yang ditetapkan dalam kelas IV (Empat) dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 07/Permentan/OT.140/2/2009 pada Pasal 22 Ayat 4 belum dapat melaksanakan saran tindak lanjut, izin usaha perkebunannya dicabut.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 2 Februari 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,


ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Riau di Pekanbaru.
3. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau di Pekanbaru.
4. Direktur PT. Tamora Agro Lestari di Tempat.
5. Direktur PT. Wanasari Nusantara di Tempat

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNITA TRISIA, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19770603 200012 2 001

Lampiran : Keputusan Bupati Kuantan Singingi
Nomor : Kpts.50/II/2024
Tanggal : 2 Februari 2024

KELAS USAHA PERKEBUNAN TAHAP OPERASIONAL
HASIL PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

I. Nama Perusahaan : PT. Tamora Agro Lestari
Nama Kebun/Pabrik : -
Lokasi Kebun/Pabrik : Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan
Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Sub Sistem	Nilai (Angka dan Huruf)
1.	Legalitas	50,00 (Lima puluh koma nol nol)
2.	Manajemen	38,67 (Tiga puluh delapan koma enam puluh tujuh)
3.	Kebun	-
4.	Pengolahan	34,17 (Tiga puluh empat koma satu tujuh)
5.	Sosial	32,03 (Tiga puluh dua koma nol tiga)
6.	Ekonomi Wilayah	62,50 (Enam puluh dua koma lima puluh)
7.	Lingkungan	50,83 (Lima puluh koma delapan puluh tiga)
8.	Pelaporan	75,00 (Tujuh puluh lima koma nol nol)

KELAS KEBUN ditentukan berdasarkan nilai terendah yang dicapai oleh salah satu Sub Sistem dengan batasan :

- ≥ 80 - 100 : Kelas I (Baik Sekali)
- ≥ 60 - < 80 : Kelas II (Baik)
- ≥ 40 - < 60 : Kelas III (Sedang)
- ≥ 20 - < 40 : Kelas IV (Kurang)
- 0 - < 20 : Kelas V (Kurang Sekali)

PT. Tamora Agro Lestari nilai terendah pada Sosial = 32,03 (Tiga puluh dua koma nol tiga) dan ditetapkan sebagai Kelas Kebun IV (KURANG).

II. Nama Perusahaan : PT. Wanasari Nusantara
Nama Kebun/Pabrik : PT. Wanasari Nusantara
Lokasi Kebun/Pabrik : Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Sub Sistem	Nilai (Angka dan Huruf)
1.	Legalitas	50,00 (Lima puluh koma nol nol)
2.	Manajemen	69,75 (Enam puluh Sembilan koma tujuh puluh lima)
3.	Kebun	57,71 (Lima puluh tujuh koma tujuh puluh satu)
4.	Pengolahan	43,13 (Empat puluh tiga koma satu tiga)
5.	Sosial	33,85 (Tiga puluh tiga koma delapan puluh lima)
6.	Ekonomi Wilayah	68,75 (Enam puluh delapan koma tujuh puluh lima)
7.	Lingkungan	59,44 (Lima puluh Sembilan koma empat puluh empat)
8.	Pelaporan	75,00 (Tujuh puluh lima koma nol nol)

KELAS KEBUN ditentukan berdasarkan nilai terendah yang dicapai oleh salah satu Sub Sistem dengan batasan :

≥ 80	-	100	:	Kelas I (Baik Sekali)
≥ 60	-	< 80	:	Kelas II (Baik)
≥ 40	-	< 60	:	Kelas III (Sedang)
≥ 20	-	< 40	:	Kelas IV (Kurang)
0	-	< 20	:	Kelas V (Kurang Sekali)


PT. Wanasari Nusantara nilai terendah pada Sosial = 33,85 (Tiga puluh tiga koma delapan puluh lima) dan ditetapkan sebagai Kelas Kebun IV (KURANG).

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNITA TRISIA, SH., MH
Pemeritina Tk. I
NIP. 19770603 200012 2 001